Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Volume 4, Nomor 4, November 2026
e-ISSN :2987-7113; p-ISSN :2987-9124, Hal. 261-270
DOI: https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i4.2880
Tersedia: https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri

Uni Sabadina[1*], Marsatana Tartila Tristy[2]
[1-2]Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muria Kudus, Indonesia
**Penulis Korespondensi: uni.sabadina@umk.ac.id*

Abstract. *Legal Protection for Indonesian Migrant Workers Abroad still faces various obstacles, both from national and international legal aspects. This study aims to analyze the factors that are obstacles in providing legal protection for migrant workers, including regulatory inalignments, weak protection mechanisms, and obstacles to bilateral cooperation. The research method used is normative juridical with a qualitative approach through literature study and analysis of laws and regulations. The results of the study show that even though Indonesia already has Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, its implementation has not been optimal due to the lack of legal harmonization between the country of origin and destination, limited resources of law enforcement officials, and lack of legal awareness of migrant workers. In addition, the role of destination countries in fulfilling the rights of migrant workers is often not in line with international conventions such as ILO Convention No. 189 and the UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers. Therefore, it is necessary to strengthen the legal framework through policy revision, increase legal diplomacy, and inter-agency synergy to ensure effective legal protection for migrant workers.*

Keywords: *Human Rights; Indonesian Migrant Workers; Legal Protection; Rights of PMI; United Nations.*

Abstrak. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek hukum nasional maupun internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam memberikan perlindungan hukum bagi PMI, termasuk ketidakselarasan regulasi, lemahnya mekanisme perlindungan, dan kendala kerja sama bilateral. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, implementasinya belum optimal karena kurangnya harmonisasi hukum antara negara asal dan tujuan, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta minimnya kesadaran hukum PMI. Selain itu, peran negara tujuan dalam memenuhi hak-hak PMI seringkali tidak sejalan dengan konvensi internasional seperti Konvensi ILO No. 189 dan Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum melalui revisi kebijakan, peningkatan diplomasi hukum, dan sinergi antarlembaga untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi PMI.

Kata Kunci: Hak-Hak PMI; HAM; PBB; Pekerja Migran Indonesia; Perlindungan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Pekerja Migran Indonesia atau dapat di singkat menjadi PMI adalah seorang warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan suatu pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri. Saat ini banyak sekali Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, di karenakan mudahnya akses digilatisasi dalam memperoleh informasi terkait lowongan pekerjaan. Era digitalisasi sangat berdampak bagi kehidupan manusia pada masa kini (Lestari, 2024). Di satu sisi, perkembangan ini memberikan manfaat seperti kemudahan dalam mengakses informasi dan berkomunikasi, seperti mudahnya mendapatkan informasi berkaitan lowongan pekerjaan di luar negeri. Namun di sisi lain, teknologi juga dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk mengembangkan cara-cara baru

Naskah Masuk: 20 Juni 2026; Revisi: 25 Juli 2026; Diterima; 01 Agustus 2026; Terbit: 01 November 2026

yang lebih rumit dan terstruktur dalam melakukan aksi kriminalnya atau aksi kejahatannya (Nasution, 2025).

Salah satu bentk kejahatan yang berkembang akibat adanya Era Digitalisasi ini adalah dengan Penipuan terkait dengan lowongan pekerjaan yang berada di luar negeri (Sahara & Kuswandi, 2025). Hal ini pun akan berimbas kepada Pekerja Migran Indonesia yang berada diluar negeri. Pekerjaan yang ditawarkan pada paltform digital, ternyata pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang di deskripsikan diawal, sehingga Pekerja Migran Indonesia, sering kali mendapatkan caci maki oleh majikannya diluar negeri, penyiksaan, bahkan yang terparah adalah menjadi korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Hanifah, 2016). Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kini masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena pelaksanaannya menggunakan metode yang tidak biasa dan melibatkan kelompok yang terorganisir dengan baik (Hanifah, 2016).

Tindak Pidana Perdagangan Orang yang sekarang sedang menjadi perbincangan di Indonesia adalah yang terjadi di Negara tetangga kita yaitu Negara Kamboja, dengan menggunakan modus operandi memberikan gaji besar untuk pekerja yang bekerja di Kamboja, yang disebarkan melalui platform digital, seperti internet, facebook dan lain sebagainya (Pangkey, 2025). Banyak dari pekerja Indonesia yang akhirnya berminat dan tergiur untuk mendaftar pekerjaan tersebut. Namun ternyata setibanya di Negara Kamboja, justru pekerja Indonesia tidak mendapatkan apa yang telah diperjanjikan, melainkan mereka para pekerja disuruh untuk menjadi scam untuk situs judi online, mereka bekerja dengan target tertentu, yang mana apabila tidak memenuhi target akan di pukul, disiksa dan lain sebaginya. Pekerja Indonesiapun tak luput dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, ada beberapa pekerja yang akhirnya organ tubuhnya dijual dan meninggal dunia.

Permasalahan mengenai pengiriman atau pemberangkatan pekerja migran masih perlu untuk di kaju ulang, di evaluasi bersama atau diperbaiki serta disempurnakan agar pekerja migran dapat bekerja dengan baik dan aman, serta hak-haknya terlindungi, dan bisa menikmati hasil jerih payahnya secara penuh selama bekerja diluar negeri. Selain dari pada itu terdapat beberapa hal yang masih menjadi permasalahan yaitu berkaitan dengan, keselamatan pekerja migran belum mendapat perlindungan secara optimal. Sejauh ini masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam hal perlindungan terhadap PMI adalah minimnya perlindungan hukum, dimulai dari proses rekrutmen, pada saat bekerja di luar, dan setibanya kembali ke tanah air (Puanandini, 2020). Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat membatasi , Bagaimana pengaturan hukum perlindungan pekerja migran Indonesia di luar

Negeri dan Apa saja Faktor-faktor apa yang menjadi kendala hukum pekerja migran Indonesia di luar Negeri.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori perlindungan hukum menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, bersumber dari teori hukum alam, yang mana aliran ini di pelopori oleh Plato dan Aristoteles, yang selanjutnya menurut aliran ini menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal. Hukum dan moral adalah suatu aturan internal dan eksternal dan tidak boleh dipisahkan (Raharjo, 2000).

Hukum merupakan suatu peraturan yang mana terdapat dua bentuk yaitu. tertulis dan tidak tertulis yang mana sifatnya memaksa untuk manusia dalam masyarakat negara, yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyrakat (Arifin, 2012) Berkaitan dengan penelitian ini teori perlindungan hukum diharapkan menjadi suatu jalan untuk memberikan keadilan kepada para Pekerja Imigran Indonesia dalam memperoleh hak-haknya dalam perlindungan hukum selama bekerja di luar wilayah negaranya.

3. METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini, penulis akan menggunakan penelitian dengan jenis penelitian normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem bangunan norma, norma yang dimaksud di sini adalah tentang prinsip, norma, aturan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin (Fajar & Yulianto, 2017).

Materi hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini meliputi materi hukum primer, materi hukum sekunder, dan materi hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan, dan perjanjian internasional (perjanjian) (Fajar & Yulianto, 2017). Dalam penelitian ini, materi hukum utama yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Keempat peraturan perundang-undangan tersebut menjadi landasan hukum utama

dalam menganalisis aspek perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia sesuai dengan fokus penelitian

Materi sekunder kedua, yaitu materi hukum yang dapat memberikan penjelasan tentang materi hukum primer, yang dapat berupa hasil penelitian, buku ajar, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, brosur, dan berita acara (Fajar & Yulianto, 2017). Dalam penelitian ini, materi hukum sekunder yang dimaksud meliputi: buku, jurnal ilmiah. Ketiga materi tersier yaitu materi hukum yang dapat menjelaskan dapat menjelaskan baik materi hukum primer maupun materi hukum sekunder, dalam bentuk kamus, enslicopedia, leksikon, dan lain-lain (Fajar & Yulianto, 2017).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri

Perlindungan PMI merupakan isu krusial yang berkaitan langsung dengan hak asasi manusia, perlindungan tenaga kerja, dan kedaulatan hukum nasional. Negara memiliki kewajiban konstitusional dan normatif untuk memberikan perlindungan yang penuh bagi warga negaranya, termasuk mereka yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran (Sutra, 2023). Perlindungan Hukum itu sendiri diartikan sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada dirinya untuk bertindak dalam rangka melindungi kepentingan dirinya tersebut (Rahardjo, 2003). Seiring dengan meningkatnya jumlah PMI yang bekerja di berbagai negara, perlindungan hukum menjadi semakin penting dan kompleks, karena mencakup yurisdiksi ganda nasional dan internasional (Afriska et al., 2019). Oleh karena itu, pengaturan hukum terkait perlindungan pekerja migran Indonesia di kedua tingkat ini perlu dianalisis secara menyeluruh untuk memahami efektivitas, kesenjangan, dan tantangan implementasinya.

Tingkat nasional, pengaturan perlindungan terhadap PMI secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang dimana Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang dinilai belum memberikan perlindungan maksimal terhadap PMI, terutama dalam aspek penempatan, pengawasan, dan pemulangan. Padahal Tujuan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI adalah untuk PMI harus dilindungi hak-haknya ketika bekerja di luar negeri dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, termasuk dalam hal ini perbudakan dan kerja paksa, tindak pidana kekerasan, tindakan kesewenang-wenangan, serta perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) (Hamid, 2018). Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017 menjadi dasar utama perlindungan bagi pekerja migran tentang Perlindungan Pekerja Migran

Indonesia (Dethan, 2025). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menekankan pentingnya peran negara dalam seluruh tahapan penempatan pekerja migran mulai dari pra-penempatan, masa kerja, hingga pasca-penempatan. Di samping itu, pemerintah daerah juga dilibatkan dalam proses verifikasi dokumen, pelatihan, dan pemantauan kondisi pekerja migran sebelum diberangkatkan.

Namun, dalam prakteknya, pengaturan hukum ini kerap mengalami kendala di tingkat pengimplementasiannya yang meliputi keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta kurangnya akses informasi oleh calon PMI, padahal PMI ini memiliki haknya yang diberikan dan dilindungi oleh hukum (Arinanto, 2008). Salah satu kemajuan penting dalam Undang-Undang ini adalah penguatan fungsi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), yang sebelumnya dikenal sebagai BNP2TKI, yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap perlindungan dan pengawasan. Di samping itu, pemerintah daerah juga dilibatkan dalam proses verifikasi dokumen, pelatihan, dan pemantauan kondisi pekerja migran sebelum diberangkatkan. Namun, dalam prakteknya pengaturan hukum ini kerap mengalami kendala di tingkat implementasi, karena banyaknya ditemukan PMI ilegal. Hal ini tentu saja akan mempersulit proses bantuan hukum karena tidak terdaftarnya identitas diri PMI di KBRI.

Salah satu negara yang saat ini sedang ramai dibicarakan dan menjadi perhatian pemerintah adalah negara Kamboja. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyebutkan setidaknya ada 80 ribu pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang bekerja di Kamboja. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pengangguran dan iming-iming upah kerja yang tinggi. Selain Undang-Undang PMI terdapat regulasi lain yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2004 (Herdiman et al., 2026). PMI berhak mendapatkan Perlindungan hukum dan bantuan hukum ketika mengalami masalah di negara penempatan, baik melalui perwakilan RI (KBRI/KJRI) maupun lembaga terkait. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICMW, 1990) melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Konvensi ini menjamin hak-hak dasar pekerja migran, baik documented maupun undocumented. Indonesia juga telah juga telah membuat perjanjian bilateral dengan negara penempatan (MoU tentang ketenagakerjaan). Sedangkan di ASEAN, Indonesia tergabung dalam *Committee on the Implementation of the Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* (ACMW).

Dalam kerangka hukum internasional, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional yang menjadi dasar perlindungan pekerja migran. Salah satunya adalah Konvensi

Internasional PBB tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*) tahun 1990 yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Konvensi ini menegaskan prinsip non-diskriminasi dan menjamin hak-hak dasar pekerja migran, baik yang berada dalam kondisi legal maupun tidak.

Namun, ironisnya, negara-negara penempatan utama seperti Malaysia, Arab Saudi, dan beberapa negara Timur Tengah belum meratifikasi konvensi tersebut, sehingga perlindungan berbasis instrumen ini menjadi lemah dalam praktik bilateral. Selain itu, Indonesia juga menjadi bagian dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan berkomitmen terhadap berbagai konvensi terkait hak-hak pekerja, seperti Konvensi ILO No. 97 dan No. 143. Meskipun konvensi-konvensi tersebut memberikan kerangka normatif yang penting, efektivitasnya sangat tergantung pada penerapan di negara penempatan dan kerja sama bilateral yang dijalin oleh pemerintah Indonesia.

Di luar instrumen hukum formal, Indonesia juga mengupayakan perlindungan pekerja migran melalui perjanjian bilateral (MoU) dengan negara-negara penempatan. Perjanjian ini biasanya mengatur aspek-aspek teknis seperti mekanisme rekrutmen, hak-hak tenaga kerja, prosedur penyelesaian sengketa, serta perlindungan sosial. Namun, MoU ini sering kali bersifat politis dan tidak mengikat secara hukum secara internasional, sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada kemauan politik negara mitra. Di sinilah muncul tantangan besar, berkaitan dengan bagaimana memastikan bahwa negara penempatan benar-benar menegakkan perlindungan hukum sesuai perjanjian bilateral, apalagi jika tidak ada mekanisme sanksi yang tegas. Selain itu, kurangnya partisipasi PMI dalam proses pembuatan kebijakan serta lemahnya akses terhadap bantuan hukum di luar negeri menjadi persoalan tersendiri yang belum terjawab oleh kerangka hukum yang ada.

Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri

Dalam penerapan perlindungan PMI di luar Negeri, tentunya tak luput dari adanya berbagai kendala berkaitan dengan penegakan hukum atau implementasi dari pengaturan hukum perlindungan pekerja migran, yang mana fakta di lapangan terhadap pelanggaran hak pekerja migran kerap ditemukan dalam bentuk eksploitasi, kekerasan, penahanan dokumen, hingga perdagangan orang. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa PMI tidak mendapatkan akses keadilan karena terbatasnya keterwakilan hukum di negara penempatan, lemahnya perlindungan diplomatik, dan kurangnya dukungan dari sistem peradilan lokal (Fajri et al., 2025). Dalam hal ini, pengaturan hukum nasional dan internasional tidak selalu berjalan sinergis, bahkan kadang saling berbenturan.

Misalnya, ketika sistem hukum negara penempatan tidak mengakui perlindungan hukum yang dijamin oleh hukum Indonesia atau konvensi internasional, maka PMI menjadi pihak yang paling dirugikan. Hal ini mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih konkret dan strategis dalam diplomasi perlindungan tenaga kerja, termasuk memperkuat peran Kedutaan Besar dan Konsulat dalam memberikan advokasi dan layanan hukum langsung kepada PMI yang mengalami masalah, meskipun secara normatif pengaturan hukum perlindungan pekerja migran Indonesia telah menunjukkan kemajuan baik di tingkat nasional maupun internasional, tantangan besar masih ditemukan pada aspek implementasi, koordinasi lintas negara, dan efektivitas penegakan hukum.

Kelemahan struktural dalam penegakan hukum di negara penempatan serta keterbatasan yurisdiksi hukum Indonesia menjadi kendala nyata yang harus diatasi melalui pendekatan multilateral, diplomasi hukum, dan penguatan kapasitas lembaga pelindung (Tim Dosen Fakultas Hukum UGM, 2014). Upaya perlindungan juga harus diorientasikan pada pendekatan berbasis hak, bukan hanya ekonomi, sehingga PMI tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek hukum yang harus mendapatkan perlindungan maksimal dari negara.Pekerja migran Indonesia (PMI) seringkali menjadi kelompok rentan yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya ketika mengalami pelanggaran hak di negara tujuan.

Salah satu hambatan terbesar adalah sistem hukum dan kebijakan ketenagakerjaan di negara penempatan yang sering tidak berpihak kepada pekerja migran. Contohnya dapat ditemukan dalam penerapan sistem kafala di beberapa negara Timur Tengah, yang memberikan kontrol penuh kepada majikan terhadap pekerja migran, termasuk penahanan paspor dan pembatasan kebebasan bergerak. Hal ini menyebabkan banyak PMI terjebak dalam hubungan kerja yang eksploitatif tanpa jalan keluar hukum yang jelas, karena posisi mereka secara hukum cenderung lemah dan tidak dilindungi secara efektif oleh sistem peradilan local (Riansyah & Wati, 2024).

Selain permasalahan sistem hukum di negara penempatan, keterbatasan literasi hukum dan bahasa asing di kalangan PMI juga menjadi faktor penghambat yang serius. Banyak pekerja migran yang berasal dari latar belakang pendidikan rendah, sehingga kurang memahami isi kontrak kerja maupun prosedur hukum yang berlaku di negara tujuan. Ketidaktahuan ini membuat mereka rentan terhadap penipuan, eksploitasi kerja, bahkan kekerasan, karena tidak tahu bagaimana cara mengakses bantuan atau melindungi diri. Hal ini diperparah oleh minimnya edukasi hukum sebelum keberangkatan dan lemahnya fungsi perlindungan di sektor perekrutan (Fikri, 2022).

Hambatan lainnya adalah terbatasnya akses terhadap bantuan hukum dan layanan pengaduan. Meski perwakilan diplomatik Indonesia seperti Kedutaan Besar dan Konsulat telah berupaya memberikan bantuan, kapasitas mereka masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah kasus yang masuk setiap tahunnya. Layanan pengaduan sering kali belum responsif, dan tidak semua kasus diadvokasi secara menyeluruh. Selain itu, pekerja migran yang tidak berdokumen sah lebih enggan melapor karena takut dideportasi atau dipenjara, padahal mereka sering menjadi korban pelanggaran yang paling parah. Lemahnya sistem pendampingan hukum di luar negeri membuat keadilan menjadi sulit dijangkau bagi kelompok ini (Kania, 2024).

Tak kalah penting, faktor diskriminasi struktural dan rasisme juga menghalangi PMI untuk mendapatkan perlakuan adil. Di banyak negara tujuan, pekerja migran sering dianggap sebagai tenaga kerja kelas bawah yang tidak layak mendapat keadilan atau perhatian yang sama dengan warga negara lokal. Diskriminasi ini tidak hanya mempengaruhi penanganan kasus hukum, tetapi juga mempengaruhi bagaimana aparat dan masyarakat memandang dan merespons laporan pelanggaran dari para-PMI. Stigma dan stereotip negatif ini menjadi hambatan kultural yang mengakar dan sulit diubah dalam waktu singkat (Kania, 2024).

Terakhir, dari sisi dalam negeri, penegakan hukum terhadap perekrutan ilegal dan pengiriman non-prosedural PMI masih sangat lemah. Banyak agen penyalur tenaga kerja yang melanggar prosedur resmi tetap beroperasi tanpa sanksi yang tegas, sehingga praktik penempatan ilegal terus berlangsung. Akibatnya, PMI yang diberangkatkan secara tidak resmi tidak memiliki perlindungan hukum yang layak dan sulit memperoleh bantuan dari pemerintah ketika menghadapi masalah. Laporan BP2MI pada tahun 2020 menunjukkan bahwa mayoritas pengaduan terkait berasal dari PMI non-prosedural, menandakan bahwa lemahnya kontrol di tahap awal penempatan sangat berkontribusi terhadap kerentanan mereka di luar negeri (DPRD Kabupaten Kebumen, 2025).

Dengan demikian, faktor-faktor yang menghambat keadilan bagi pekerja migran Indonesia sangat kompleks. Mulai dari struktur hukum di negara tujuan, kelemahan sistem perlindungan dari negara asal, keterbatasan kemampuan personal PMI, hingga diskriminasi sosial yang bersifat sistemik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri, walaupun sudah mempunyai payung hukum namun dalam hal ini masih belum di implementasikan secara maksimal terbukti dengan masih ada beberapa kasus tindak pidana yang menimpa PMI yang berada di luar negeri, beberapa faktor penghambatnya pun berasal dari hukum dan non hukum. Selanjutnya

kedepannya diharapkan payung hukum yang sudah ada selama ini bisa dimaksimalkan lagi penggunaannya, sehinga implementasinya bisa maksimal, selain dari pada itu kedepannya pemerintah harus membantu Pekerja Imigran Indonesia agar supaya mempunyai kemampuan-kemampuan yang mumpuni ketika akan dikirimkan keluar negeri, melalui pemberian pelatihan-pelatihan.

Kedepannya diharapkan upaya pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan edukasi dan pelatihan pra-penempatan, penegakan hukum terhadap pihak yang melanggar, hingga kerja sama bilateral dan regional untuk mendorong perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri.

DAFTAR REFERENSI

Adnan Hamid. (2018). *Menuju kebijakan yang adil bagi pekerja migran*. FH UP Press.

Afica Nisa Lestari. (2024). *Transformasi gaya hidup di era digital: Dampak dan perubahan*. News.

Afriska, A. E., Zulham, T., & Dawood, T. C. (2019). Pengaruh tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan remitansi terhadap PDB per kapita di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 4*(2), 231–248. https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.12947

Anisa Sahara, & Kuswandi, K. (2025). Penipuan online sebagai bentuk kejahatan siber dalam perspektif kriminologi. *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik, 2*(4), 91–105. https://doi.org/10.62383/parlementer.v2i4.1425

Arifin, S. (2012). *Pengantar hukum Indonesia*. Medan Area University Press.

Arinanto, S. (2008). *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Rajawali Pers.

Dethan, O. N. M. P. H., & N. O. (2025). Perlindungan pra penempatan calon pekerja migran Indonesia oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Petitum Law Journal, 2*(2), 410–428.

Dewi Asri Puanandini. (2020). Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang pekerja migran Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 14*(2), 265.

DPRD Kabupaten Kebumen. (2025). *Kajian perundang-undangan tentang ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran di Kabupaten Kebumen 2025*. Policy Research Center (POREC)/CV Karya Cipta Ilmu bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Fajar, M., & Yulianto. (2017). *The dualism of normative and empirical legal research*. Student Library.

Fajri, T. A., Santoso, B., & Sajidin, S. (2025). Tinjauan yuridis pemberian bantuan hukum bagi pekerja migran Indonesia di negara penempatan. *RechtJiva, 2*(3), 533–553. https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v2n3.9

Geraldy Imanuel Pangkey, N. M. H. T. (2025). Analisis yuridis tindak pidana perdagangan orang (Studi kasus pekerja warga Sulawesi Utara).

Herdiman, H., Maryano, M., & Hakim, N. (2026). Kepastian hukum pembiayaan dalam upaya penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri. *Corpus Juris: Jurnal Ilmu Hukum, 2*(1), 31–42. https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v2i1.2434

Hanifah, I. (2016). *Pengantar hukum ketenagakerjaan di Indonesia*. Ratu Jaya.

Meisya Adinda Putri Kania. (2024). Perlindungan hak asasi manusia pekerja migran di Indonesia antara norma dan realita dalam persepsi hukum internasional. *Jurnal Hukum Progresif, 7*(6), 34.

Ramadhany Nasution. (2025). Tantangan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, 6*(4), 915.

Rahardjo, S. (2003). *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*. Kompas.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti.

Riansyah, Y., & Wati, L. N. (2024). Kasus penyelesaian klaim pekerja migran Indonesia di luar negeri. *Perspektif, 3*(2), 108.

Sultoni Fikri. (2022). Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri. *Jurnal Ilmu Hukum, 8*(2), 117–119.

Sutra, H., & H. S. (2023). Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia nonprosedural dalam perspektif HAM. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli, 6*(2), 449–460.

Tim Dosen Fakultas Hukum UGM. (2014). *Hukum yang berkeadilan & menyejahterakan*. http://www.law.ugm.ac.id/